



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4 - 9 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 Pesawat 2029, 8011

Faksimile : (021) 5264838 Kotak Pos 203



**KEPUTUSAN DIREKTUR PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN
NOMOR: FP.02.02/IV/0071-e/2021**

TENTANG


SERTIFIKAT PRODUKSI KOSMETIKA

PT DWI PRIMA REZEKY

DIREKTUR PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN,

- Membaca** : permohonan Sertifikat Produksi Kosmetika PT Dwi Prima Rezeky Nomor IKOS-210323-0629 tanggal 26 Maret 2021 dengan kelengkapan persyaratan per tanggal 16 April 2021;
- Menimbang** : bahwa permohonan Sertifikat Produksi Kosmetika PT Dwi Prima Rezeky tersebut dapat disetujui, oleh karena itu perlu menerbitkan Sertifikat Produksi Kosmetika;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 3781);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6386);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 396) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1317);





**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4 - 9 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 Pesawat 2029, 8011

Faksimile : (021) 5264838 Kotak Pos 203



GERMAS

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 887);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/620/2021 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Persetujuan atau Penolakan Perizinan dan Rekomendasi Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : KEPUTUSAN DIREKTUR PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN TENTANG SERTIFIKAT PRODUKSI KOSMETIKA PT DWI PRIMA REZEKY.

Kedua : Memberikan Sertifikat Produksi Kosmetika kepada:

1. Nama Industri Kosmetika : PT DWI PRIMA REZEKY
2. Nomor Induk Berusaha : 8120001711672
3. Nomor Pokok Wajib Pajak : 02.268.599.4-403.000
4. Jenis Industri : Golongan A
5. a. Alamat Kantor : Jl. Raya Pemda Karadenan No 12, Kp. Kaumpandak RT 004 RW 010, Kel. Karadenan, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Jawa Barat
- b. Alamat Industri : Jl. Raya Pemda Karadenan No 12, Kp. Kaumpandak RT 004 RW 010, Kel. Karadenan, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Jawa Barat
- c. Alamat Gudang : Jl. Raya Pemda Karadenan No 12, Kp. Kaumpandak RT 004 RW 010, Kel. Karadenan, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Jawa Barat
6. Nama Penanggung Jawab : apt. Andita Septa Riana, S.Si
Nomor STRA : 19841107/STRA-ISTN/2012/230207
7. Bentuk Sediaan yang Diproduksi : Aerosol
8. Harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Sertifikat Produksi Kosmetika berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun selama Industri Kosmetika yang bersangkutan masih aktif melakukan kegiatan produksi sebagaimana tercantum dalam diktum kedua dan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.





**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4 - 9 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 Pesawat 2029, 8011

Faksimile : (021) 5264838 Kotak Pos 203



- Keempat : mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Nomor HK.02.06.IKOS/V/0437/2016 tanggal 10 Oktober 2016 tentang Izin Produksi Kosmetika.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa akan diadakan peninjauan sebagaimana mestinya apabila terdapat perubahan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 19 April 2021



Tembusan:

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia
2. Menteri Perindustrian Republik Indonesia
3. Menteri Perdagangan Republik Indonesia
4. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat di Bandung
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat di Bandung
7. Kepala Balai Besar POM di Bandung
8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor di Bogor
9. Persatuan Pengusaha Kosmetika Indonesia (PERKOSMI) di Jakarta

